



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 464/DISDIK.500.16.7.2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL BARU

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEPANJANG INTISURYA MULIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga (TK) Taman Kanak-kanak Sepanjang Intisurya Mulia telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional Baru;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional baru dan hasil visitasi lembaga TK Sepanjang Intisurya Mulia Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang Izin Operasional Baru Taman Kakak-kanak Sepanjang Intisurya Mulia

KESATU : Izin Operasional Baru Lembaga :

Nama Lembaga : TK Sepanjang Intisurya Mulia
Alamat : Jalan Trans Kalimantan Dusun Enkading Rt 009/Rw 003 Desa Sepakat Jaya Kecamatan Nanga Tayap Kab. Ketapang Prov Kalimantan Barat
Akta Notaris : No. 08 Tanggal 14 April 2022

KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional Baru Taman Kanak-kanak Sepanjang Intisurya Mulia dari tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2028. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 04 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.